



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN
NOMOR 251 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BINTAN
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
 - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 199/PL.01.9-BA/2101/2024 tanggal 02 Mei 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 250 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintan
pada tanggal 02 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

Salinan sesuai dengan aslinya


SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

KAMARUL ZAMAL

Ttd

HARIS DAULAY



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN NOMOR 251 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BINTAN DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024



PROVINSI : KEPULAUAN RIAU
KABUPATEN/KOTA : BINTAN
DAERAH PEMILIHAN : BINTAN 1
ALOKASI KURSI : 9

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	FIVEN SUMANTI, S.IP	2,987	1	PARTAI GOLONGAN KARYA
2	MARIYANA	2,033	1	PARTAI DEMOKRAT
3	Hj. SITI MARYANI, S.Kom.	1,942	1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
4	SUPRAPTO, S.T	2,325	4	PARTAI GOLONGAN KARYA
5	SUHARDI, S.E.	1,445	1	PARTAI NASDEM
6	ZULFAJRI LUBIS, S.Pd.I.	1,172	1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
7	WINARNO	2,015	1	PARTAI DEMOKRAT

8	ELYZA RIANI, S.H.	1,902	9	PARTAI GOLONGAN KARYA
9	SAHAK	1,235	1	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA



PROVINSI : KEPULAUAN RIAU
 KABUPATEN/KOTA : BINTAN
 DAERAH PEMILIHAN : BINTAN 2
 ALOKASI KURSI : 3

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	AHMAD MAKRUF	1,169	1	PARTAI GOLONGAN KARYA
2	HIZQI RAHMAWATI, S.T.	1,794	1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
3	RUSLI	1,165	1	PARTAI DEMOKRAT



PROVINSI : KEPULAUAN RIAU
 KABUPATEN/KOTA : BINTAN
 DAERAH PEMILIHAN : BINTAN 3
 ALOKASI KURSI : 7

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	AISYAH	2,494	1	PARTAI GOLONGAN KARYA
2	LA NADE	1,784	3	PARTAI DEMOKRAT
3	YANTI MARYANTI	1,620	1	PARTAI NASDEM
4	MUHAMMAD WAHYU NUGRAHA	1,807	4	PARTAI GOLONGAN KARYA
5	ABU RAFI'	962	1	PARTAI AMANAT NASIONAL
6	Ir. H. ARIF JUMANA	1,422	1	PARTAI GERAKAN

	SAR'AN			INDONESIA RAYA
7	H. AMRAN, S.IP	622	2	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA



ROVINSI : KEPULAUAN RIAU
 KABUPATEN/KOTA : BINTAN
 DAERAH PEMILIHAN : BINTAN 4
 ALOKASI KURSI : 6

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	ERIYANTI, S.H., M.H	2,346	2	PARTAI DEMOKRAT
2	MIRWAN	2,031	1	PARTAI NASDEM
3	HESTIGUSTRIAN, S.ST.	1,566	3	PARTAI GOLONGAN KARYA
4	INDRA SETIAWAN, S.ST.	2,367	1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
5	ZAKIRMAN, S.Pd.I	1,436	1	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
6	BANI SUPARTI, A.Md.	1,806	1	PARTAI DEMOKRAT

Bintan, 02 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BINTAN,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BINTAN

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Ttd

(HARIS DAULAY)

KAMARUL ZAMAL